

PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)



SATUAN PENGAWAS INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 1 April 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	3
II. KELEMBAGAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL	5
1. Status	5
2. Visi SPI	5
3. Misi SPI	5
4. Tujuan dan Sasaran	6
5. Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab	6
6. Ruang Lingkup	7
7. Auditor Eksternal	8
III. KODE ETIK	9
IV. STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERNAL	11
1. Standar Independensi	11
2. Standar Kemampuan/Keahlian	11
3. Standar Lingkup Kerja Audit	11
4. Standar Pelaksanaan, Komunikasi, dan Pelaporan Audit	11
5. Standar Tindak Lanjut	12
6. Standar Konsultasi dengan Komite Audit	12
V. PENJAMINAN MUTU	13
VI. RENCANA AUDIT TAHUNAN	14
VII. PROTOKOL AUDIT	16
VIII. PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

Audit internal merupakan salah satu fungsi organik manajemen pada bidang pengawasan yang terkait dengan proses kegiatan Pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas institusi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan audit internal merupakan kegiatan pengawasan/penilaian yang bersifat independen dan obyektif, yang dilaksanakan untuk tujuan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan institusi oleh pihak manajemen, serta memastikan dilaksanakannya tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Kegiatan audit internal meliputi analisa dan penilaian atas aktivitas yang ditinjau, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja manajemen dan memberikan konsultasi kepada pihak manajemen agar mampu melakukan pengendalian kegiatan operasional yang lebih efektif. Sasaran audit internal Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Bandung adalah semua unsur organisasi manajemen di lingkungan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (ITB-PTNBH).

Sebagai Perguruan Tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, ITB harus mampu mempertanggungjawabkan keseluruhan kegiatan operasional, penggunaan sumber daya, dan kinerjanya kepada *stakeholders*. ITB di dalam mengelola kegiatan operasionalnya harus pula menunjukkan sikap yang terbuka, akuntabel, serta mampu berbuat adil/wajar, yang dengan demikian akan dapat memenuhi prinsip *Good University Governance* dalam tata kelola organisasi. Salah satu wujud pertanggungjawaban atas kegiatannya tersebut adalah dengan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala yang handal dan tepat waktu kepada seluruh *stakeholders*. Keberadaan auditor internal yang profesional dan independen di dalam struktur organisasi ITB adalah merupakan syarat untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksud.

Perkembangan manajemen yang semakin kompleks disertai dengan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi dari *stakeholder* telah menuntut penerapan paradigma baru dari audit internal ini,

yaitu yang semula berorientasikan kepada Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) dengan fokus kepada aspek stabilitas, telah bergeser kepada Audit Manajemen (*Management Audit*) dengan fokus kepada hasil.

Dokumen ini disebut Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Bandung, yang merupakan revisi pertama dari Charter Audit Internal SPI ITB, Juli 2008. Sebagaimana piagam terdahulu, substansi piagam ini telah dikaji, dibahas, dan dievaluasi oleh Rektor dan Komite Audit. Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pokok-pokok pedoman bagi pelaksanaan audit internal, dan berisi rambu-rambu terkait dengan proses audit internal, yang menyangkut: Kelembagaan, Lingkup Tugas, Standar Profesional Audit Internal, Penjaminan Mutu, Kode Etik, Rencana Audit Tahunan, serta Protokol Audit.

BAB II

KELEMBAGAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

1. Status

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dan Peraturan Rektor ITB Nomor 265/PER/II.A/HK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal ITB-PTNBH, unit di ITB yang melaksanakan kegiatan audit internal adalah Satuan Pengawas Internal (SPI).

SPI merupakan perangkat Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan ITB untuk semua unsur Wakil Rektor, Satuan Penjaminan Mutu, Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, dan unsur lain yang diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatan audit terhadap unit-unit kerja di lingkungan ITB, SPI melaporkan langsung hasil audit atau pengawasannya kepada Rektor dan Komite Audit. Pelaporan ganda (*dual reporting*) ini merupakan implementasi dari asas independensi SPI. Laporan hasil audit atau pengawasan ditembuskan pula ke unit terkait agar unit tersebut dapat merencanakan tindak lanjutnya. Di luar itu, Pimpinan SPI tidak mempunyai tanggung jawab, fungsi eksekutif, dan manajerial di ITB, kecuali yang berhubungan dengan pengelolaan SPI sebagai unit kerja.

2. Visi SPI

Menjadi satuan pengawas internal yang profesional dan independen (bebas dan mandiri) untuk mencapai *Clean and Good University Governance* dalam penyelenggaraan kegiatan ITB.

3. Misi SPI

- a. Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan institusi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. Membantu Pimpinan ITB dalam mengidentifikasi, memperkecil, dan mengurangi risiko dalam penyelenggaraan kegiatan ITB yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis dan visi ITB.

4. Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan pemahaman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, SPI merupakan bagian dari tata kelola ITB dan merupakan unit kerja yang dibentuk untuk mengembangkan sistem pengawasan internal dan melaksanakan pengawasan internal kegiatan ITB, serta memberikan saran-saran bagi manajemen dalam rangka membantu ITB melaksanakan misi mewujudkan visinya. Fungsi itu mencakup pemeriksaan, evaluasi, dan pemantauan kecukupan dan keefektifan kendali internal.

5. Wewenang, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab

SPI mempunyai wewenang penuh, bebas dan tidak terbatas untuk mengakses semua informasi, data, aktivitas, personalia (dalam berbagai tingkatan peran/fungsi di ITB), serta sarana-prasarana fisik dan non-fisik di lingkungan ITB, untuk keperluan pelaksanaan tugas audit. SPI tidak memiliki kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diauditnya.

SPI berkewajiban membantu manajemen pada semua tingkatan untuk mencapai tujuan, yang konsisten dengan Statuta ITB dan Rencana Strategis ITB serta menyediakan penilaian rinci tentang efisiensi, efektivitas, keekonomian, kepatuhan, dan keteraturan keuangan. SPI juga berkewajiban membantu Pimpinan ITB berserta seluruh jajaran ITB melalui suatu penilaian independen terhadap kualitas pengendalian internal dari proses penyelenggaraan kegiatan dan administrasi serta penggunaan sumberdaya di lingkungan ITB, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan, memberikan masukan pada penilaian aktivitas dari unit kerja yang diauditnya.

SPI bertanggung jawab atas kebenaran temuan dan rekomendasi serta turut memonitor tindak lanjut hasil temuan. Tanggung jawab SPI adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan edukasi yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya dan informasi mengenai

aktivitas yang diauditnya. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya (auditor eksternal).

SPI dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala dan seorang atau lebih Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Auditor internal tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek maupun kegiatan yang diauditnya.

6. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 46 dinyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan internal ITB terdiri atas bidang keuangan, aset, dan kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB adalah :

1. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
2. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
3. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka penjabaran dari tiga tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB mencakup :

- a. Menilai tingkat kepatuhan terhadap prosedur, rencana, kebijakan, dan perundangan;
- b. Menilai dan menentukan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi dari sistem kendali internal unit kerja;
- c. Menilai keandalan, kecepatan, dan keterpaduan dari sistem informasi keuangan, akademik, SDM, dan sistem informasi yang lainnya serta pengoperasiannya;
- d. Menilai sistem untuk mengamankan dan memberdayakan aset yang dimiliki dan diterima oleh ITB;
- e. Menilai efektivitas dari pengalokasian sumber daya dan efisiensi penggunaannya;
- f. Menilai konsistensi dan ketercapaian tujuan (*output* dan *outcomes*) dari program dan kegiatan yang dijalankan;
- g. Merekomendasikan penyempurnaan sistem dan prosedur untuk mencegah terjadinya risiko;

- h. Mempertahankan kegiatan *review* yang berkelanjutan terhadap efektivitas dan efisiensi dari seluruh penyelenggaraan kegiatan ITB;
- i. Melihat dalam perancangan ulang dan pengujian dari sistem kendali internal, apabila terjadi perubahan yang *major* (signifikan) terhadap sistem tersebut;
- j. Memberikan pelayanan konsultasi kepada unit kerja di lingkungan ITB guna menjamin integritas keuangan dan administrasi;
- k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Rektor yang terkait dengan pekerjaan audit. Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dimaksudkan untuk membantu Pimpinan ITB dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITB, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.

7. Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan tugasnya, SPI menjadi pendamping (*counterpart*) bagi auditor eksternal dan bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan-temuan auditor eksternal. SPI bertugas mendampingi auditor eksternal, dan berupaya untuk meminimalkan duplikasi audit.

BAB III

KODE ETIK

Hasil kerja kegiatan audit internal diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pimpinan ITB dan unit kerja dalam meningkatkan kinerja ITB secara keseluruhan. Hasil kerja tersebut akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan, jika pemakai jasa mengakui tingkat profesionalisme auditor internal. Untuk itu kepada diri auditor internal disyaratkan, diberlakukan, dan diharuskan mematuhi standar perilaku yang menuntut disiplin yang melebihi tuntutan peraturan perundangan, yaitu Kode Etik.

Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberi peringatan, dan bahkan dapat diberhentikan dari tugas audit dan/atau dari ITB. Semua pekerjaan audit internal harus dilaksanakan dengan kehati-hatian profesional.

Auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik, sebagai berikut :

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, dan cermat, serta menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas;
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap institusi ITB dan SPI;
3. Menghindarkan diri dari kegiatan dan/atau perbuatan yang dapat merugikan atau patut diduga dapat merugikan ITB dan profesi auditor internal;
4. Menghindarkan diri dari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan ITB atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara obyektif sebagai auditor internal;
5. Tidak menerima pemberian/imbalan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dari *auditee*, klien, *customer*, pemasok, rekanan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan ITB yang dapat mengganggu pertimbangan profesional sebagai auditor internal;
6. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesional Auditor Internal, kebijakan ITB dan peraturan perundangan;

7. Memelihara dan mempertahankan/meningkatkan standar kecakapan, moralitas dan martabat yang tinggi dari auditor internal;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi ITB dengan alasan apapun;
9. Melaporkan semua hasil audit internal dalam laporan hasil audit/pengawasan dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahui (*full disclosure*) yang dapat merugikan institusi ITB dan/atau dapat melanggar hukum;
10. Auditor internal harus pula mematuhi Kode Etik yang dianut oleh kalangan profesi audit internal.

BAB IV

STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan pekerjaan audit, SPI mengikuti Kode Etik dan Standar Profesional yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ITB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Standar Independensi

SPI dan auditor internal harus independen terhadap unit kerja beserta aktivitas yang diauditnya. Keseluruhan kegiatan audit harus terbebas dari pengaruh seluruh elemen organisasi agar kegiatan audit dapat dilaksanakan secara objektif. Pimpinan ITB berkewajiban memberikan dukungan kepada SPI agar dapat bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.

2. Standar Kemampuan/Keahlian

Audit internal harus dilakukan oleh individu-individu yang mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan audit internal, yang meliputi standar profesional dan standar pelaksanaan audit, serta yang memiliki kecakapan profesional yang memadai dalam bidang audit dan kecermatan audit yang seksama.

3. Standar Lingkup Kerja Audit

Lingkup kerja audit internal oleh SPI mencakup pengujian dan penilaian terhadap keandalan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal ITB, serta kualitas kinerja pelaksanaan tugas yang diemban, dan memberikan jaminan bahwa audit internal dilaksanakan dengan baik dan benar.

4. Standar Pelaksanaan, Komunikasi, dan Pelaporan Audit

Pelaksanaan audit internal oleh SPI harus meliputi perencanaan, pemeriksaan dan pengevaluasian informasi, pengkomunikasian hasil, serta penindaklanjutan. SPI harus membuat laporan secara tertulis kepada Rektor dan Komite Audit tentang respon *auditee* atas tindakan koreksi yang direkomendasikan oleh SPI serta oleh auditor eksternal.

5. Standar Tindak Lanjut

SPI harus memonitor dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan audit yang dihasilkan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memenuhi siklus audit (*Audit Cycle*).

6. Standar Konsultasi dengan Komite Audit

SPI secara periodik ataupun dalam kasus per kasus melakukan konsultasi kepada Komite Audit untuk memperoleh solusi tentang permasalahan yang dihadapi.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Dalam menjalankan tugasnya, SPI dilengkapi dengan Prosedur Operasi Baku (SOP) dan Instrumen Audit untuk menjamin mutu kegiatan dan hasil audit internal di lingkungan ITB. Selain itu, SPI menyiapkan dan melaksanakan program penjaminan mutu kegiatan audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal. Program penjaminan mutu ini meliputi pelatihan, supervisi, *review* internal dan eksternal.

Review internal dilakukan setiap tahun oleh Pimpinan SPI, Supervisor, dan Ketua Tim Auditor Internal, sementara *review* eksternal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit dan pihak independen.

Sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal, Pimpinan SPI harus menjamin bahwa :

- a. Keterampilan, kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi auditor internal SPI memadai untuk melaksanakan pekerjaan audit, dan apabila disyaratkan dapat disediakan pelatihan profesi;
- b. Semua pekerjaan audit internal diawasi dan dievaluasi dengan baik;
- c. Semua auditor internal patuh pada semua Standar dan Kode Etik yang dianut di kalangan profesi audit internal;
- d. Semua auditor internal melaksanakan aktivitas profesional dan menjadi anggota dari badan profesi yang terkait.

BAB VI

RENCANA AUDIT TAHUNAN

Sebagai alat bantu untuk mengelola fungsi pengawasan internal, SPI menyusun Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) yang mengacu kepada Rencana Audit Strategis yang disusun oleh Komite Audit. Dalam menyusun Rencana Audit Tahunan tersebut, Pimpinan SPI memperhatikan tujuan strategis ITB yang dicanangkan untuk periode berjalan, serta peta risiko (khususnya yang terkait dengan keuangan, aset, dan kepegawaian ITB) dan laporan tahunan yang disusun oleh unit-unit terkait di ITB. Rencana Audit Tahunan SPI harus disetujui dan disahkan oleh Rektor dan Ketua Komite Audit.

SPI berkewajiban untuk dapat melaksanakan dan menuntaskan program audit sebagaimana telah dituangkan di dalam Rencana Audit Tahunan. Bilamana karena sesuatu hal SPI tidak memungkinkan untuk melaksanakan program tertentu dari audit sebagaimana telah dituangkan di dalam Rencana Audit Tahunan, maka SPI harus mengajukan terlebih dahulu permohonan penangguhan atau peniadaan program yang dimaksud kepada Komite Audit untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Rencana Audit Tahunan SPI harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

1. Cukup komprehensif sehingga dapat menjangkau bidang-bidang strategis yang seharusnya diaudit;
2. Evaluasi peta risiko dan penilaian risiko atas penyelenggaraan kegiatan ITB;
3. Keseimbangan antara Audit Kepatuhan dan Audit Kinerja/Manajemen;
4. Jadwal audit yang sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu pelaksanaan rencana audit;
5. Fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dari Rektor.

Penyusunan Rencana Audit Tahunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pimpinan SPI. Rencana Audit Tahunan harus diarahkan kepada aspek-aspek berikut: fokus pada prioritas, prosedur pengujian yang efisien, optimalisasi sumber daya, memastikan pelaksanaan, supervisi

dan pengendalian, menghindari *shortage* dan audit sekadarnya, responsif terhadap *stakeholders*, serta standar profesi (*best practice*).

Dari Rencana Audit Tahunan ini akan dapat diketahui daftar unit-unit kerja yang akan diaudit, tingkat prioritas (tingkat risiko), jenis audit, jadwal, dan sasaran audit yang akan dilakukan dalam kegiatan audit pada periode satu tahun ke depan. Dalam Rencana Audit Tahunan perlu pula ada alokasi waktu dan sumber daya audit untuk kegiatan audit yang tidak dijadwalkan di muka berkenaan dengan kemungkinan adanya tugas khusus dari Rektor.

BAB VII

PROTOKOL AUDIT

Kegiatan audit secara umum dipandang sebagai suatu proses berpikir kritis, serta analisis dan evaluasi yang seksama oleh auditor. Kegiatan audit diawali dengan survey pendahuluan untuk memperoleh informasi awal tentang *auditee*, dan mengumpulkan bukti-bukti awal guna perencanaan audit selanjutnya yang lebih fokus pada substansi. Subtansi audit meliputi *review* pengendalian internal, *limited test (compliance audit)* pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh *auditee*, dan pemantauan/monitoring.

Dalam rangka memenuhi Protokol Audit, sebelum melakukan kegiatan audit Pimpinan SPI menginformasikan terlebih dahulu kepada *auditee* atas rencana audit yang akan dilaksanakannya, yang meliputi jadwal audit, daftar personil auditor, dan cakupan audit, dengan tujuan memperoleh kerja sama dari *auditee*.

Untuk pelaksanaan Audit Investigatif, SPI tidak harus menerapkan Protokol Audit ini; SPI dapat langsung melakukan pemeriksaan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *auditee*.

BAB VIII PENUTUP

Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal ITB ini berlaku efektif mulai tanggal 1 April 2020.

Hal itu berarti semua kegiatan SPI yang terkait dengan audit, sejak tanggal tersebut wajib memenuhi dan berbasis pada Piagam Audit Internal ini, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki SPI.

Rektor dengan persetujuan MWA secara periodik minimal sekali dalam 5 (lima) tahun membentuk tim yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kembali Piagam Audit Internal Satuan Pengawas Internal ITB.



Bandung, 1 April 2020

Institut Teknologi Bandung

Rektor,

Majelis Wali Amanat

Ketua,



Ir. Yani Panigoro, M.M



Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.

NIP. 196810251992032001

DAFTAR PUSTAKA

1. PT Astra International Tbk., *Piagam Audit Internal*, 2016
2. The Australian National University, *Internal Audit Charter*, 2014
3. Dewan Audit – MWA ITB, *Charter Audit Internal*, 2002
4. Indiana University, *Internal Audit Charter*, 2016
5. Murdoch University, *Internal Audit Charter*, <http://our.murdoch.edu.au/Internal-Audit-and-Risk-Management/Charter/>
6. Pittsburg State University, *Internal Audit Charter*, 2007
<https://www.pittstate.edu/president/internal-auditor/index.html#undefined1>
7. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., *Piagam Audit Internal*, 2015
8. The University of Washington, *Internal Audit Charter*, <https://fa.uw.edu/audit/charter>